

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI TAMAN JAYAWIJAYA MOJOSONGO KOTA SURAKARTA

Oleh:

Bintang Adi Saputra, Purbayakti Kusuma Wijayanto

22400077

Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Slamet Riyadi Surakarta

bintangadisaputra123@gmail.com

Abstrak

Kawasan Tanpa Rokok merupakan tempat atau zona dimana merokok atau kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penjualan, iklan, produk tembakau dilarang. Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis dan mendeskripsikan tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Taman Jayawijaya Mojosoongo Kota Surakarta. Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan teori Edward III (1980), dengan indikator kunci meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Informan dipilih menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Bebas Rokok di Taman Jayawijaya, Kota Surakarta, secara keseluruhan dapat dianggap cukup efektif berdasarkan empat indikator. Namun, terdapat kurangnya pemanfaatan sumber daya yang optimal dan struktur birokrasi yang tidak memadai.

Kata kunci: Implementasi, Perda, KTR

Abstract

A Smoke-Free Zone is a place or zone where smoking or activities related to the production, sale, or advertising of tobacco products are prohibited. This study aims to describe the implementation of Regional Regulation Number 9 of 2019 concerning Smoke-Free Zones in Taman Jayawijaya Mojosoongo, Surakarta City. This study applies a qualitative descriptive approach based on Edward III's (1980) theory, with key indicators including communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Informants were selected using purposive sampling. Data collection in this study was conducted using observation, interviews, and documentation approach. Data analysis followed the model of Miles and Huberman (2014). The results of the study indicate that the implementation of Regional Regulation Number 9 of 2019 concerning Smoke-Free Areas in Taman Jayawijaya, Surakarta City, can be considered quite effective overall based on four indicators. However, there is a lack of optimal resource utilization and an inadequate bureaucratic structure.

Keywords: Implementation, Regional Regulations, SFA

PENDAHULUAN

Kawasan Tanpa Rokok merupakan tempat atau zona dimana merokok atau kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penjualan, iklan, produk tembakau dilarang (Gunawan, 2017). Mencakup berbagai aspek, antara lain fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, sarana peribadatan, ruang bermain anak, akses transportasi umum, area kerja, serta fasilitas umum lainnya. Kawasan Tanpa Rokok menjadi bentuk pengamanan yang dilakukan pemerintah supaya tidak mengganggu dan membahayakan masyarakat. Menyikapi hal ini pemerintah pusat, selaku yang berwenang membuat undang-undang, mewajibkan Pemerintah daerah untuk membuat Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok. Kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Lebih lanjut pada Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2011 dijelaskan bahwa Kawasan Tanpa Rokok diatur dalam Peraturan Daerah

Dari keseluruhan 514 kabupaten/kota di Indonesia, tercatat sebanyak 458 daerah telah menetapkan Peraturan Daerah terkait Kawasan Tanpa Rokok (Dataloka, 2023). Meskipun jumlah daerah yang memiliki regulasi Kawasan Tanpa Rokok tergolong tinggi, dalam praktiknya pelaksanaan kebijakan tersebut masih belum berjalan secara maksimal di berbagai wilayah, sebagai contoh pelaksanaan

di Kabupaten Banggai belum berjalan optimal karena kurangnya dukungan pemerintah, masyarakat, serta kendala pendanaan (Bidja, 2021). Kota Padang juga melakukan implementasi Peraturan Daerah tentang Kawasan Bebas Rokok yang belum optimal, dikarenakan keterbatasan anggaran, sosialisasi yang belum menyeluruh, serta komitmen pelaksana yang rendah (Noviafni dan Khaidir, 2019). Kabupaten Merangin juga belum optimal karena struktur birokrasi tidak jelas, tidak adanya petugas lapangan, dan komunikasi yang tidak efektif (Razali et al., 2023).

Pemerintah Kota Surakarta menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 mengenai Kawasan Tanpa Rokok yang disahkan oleh DPRD pada tanggal 6 Agustus 2019. Setelah disahkan, Pemerintah Kota Surakarta masih menghadapi berbagai permasalahan, khususnya dalam upaya mencegah perilaku merokok di kawasan tersebut. Permasalahan tersebut terjadi di Taman Jayawijaya Mojosongo. Berdasarkan berita Solopos (2025), ditemukan hampir 1000 putung rokok di dua taman kota Solo dan sebagian besar berada di taman tersebut. Selain itu, meskipun sudah ada larangan merokok, masih terdapat pengunjung yang merokok dan belum tersedia area khusus merokok (Solopos, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surakarta perlu meningkatkan sosialisasi Peraturan Daerah Kawasan

Bebas Rokok agar masyarakat memahami dampak negatif asap rokok. Pemerintah juga perlu mengambil langkah tegas dalam penegakan aturan serta berkoordinasi dengan dinas terkait agar implementasi berjalan optimal.

Taman Jayawijaya Mojosongo merupakan taman primadona bagi masyarakat karena memiliki ruang terbuka hijau yang indah dan asri. Taman tersebut berperan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai paru-paru kota, serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti jalur jogging, area bermain anak, dan zona UMKM yang menunjang aktivitas masyarakat (Jokoutomo, 2021). Taman ini tidak hanya dikunjungi oleh masyarakat Kota Surakarta, tetapi juga pengunjung dari luar daerah (Bantara, 2024). Oleh karena itu, taman ini layak menjadi model pengelolaan kawasan bebas asap rokok. Namun, masih adanya pengunjung yang merokok memberikan dampak buruk bagi masyarakat sekitar.

Kandungan berbahaya dalam asap rokok, seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida, dapat berdampak negatif terhadap kinerja organ tubuh. Paparan zat-zat tersebut berkontribusi terhadap timbulnya berbagai gangguan kesehatan, termasuk penyakit pada sistem kardiovaskular, kanker paru, bronkitis, serta berbagai masalah pada sistem pernapasan. Selain itu, asap rokok juga memberikan dampak yang merugikan bagi perokok pasif (Collins et al.,

2021). Pada dasarnya, kebiasaan merokok tidak hanya berdampak negatif bagi perokok, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Dampak tersebut dapat mengurangi kenyamanan sekaligus mengganggu aktivitas masyarakat, khususnya di ruang terbuka. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Surakarta, dengan fokus pada Taman Jayawijaya Mojosongo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian ditetapkan di Taman Jayawijaya Mojosongo, Kota Surakarta. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menurut Sugiyono (2023), sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada pendekatan (Miles dan Huberman, 2014) Tahapan analisis data meliputi proses pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Sementara itu, keabsahan data diuji melalui triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Informan yang dijadikan sebagai sumber data yaitu:

1. Kepala Bidang P3L DLH Kota Surakarta
2. Kepala Mandor Taman Jayawijaya

- Mojosongo Kota Surakarta
3. Pengelola Taman Jayawijaya
Mojosongo Kota Surakarta
4. Masyarakat Kota Surakarta

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta merupakan perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Dalam pelaksanaan tugasnya, dinas ini berpedoman pada visi untuk mewujudkan Kota Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, adaptif, kreatif, dan sejahtera, serta mengemban misi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Peran tersebut diperkuat melalui fungsi dinas dalam melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Implementasi kebijakan menjadi bagian penting dalam kajian kebijakan publik karena berkaitan dengan proses pelaksanaan suatu kebijakan. Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, implementasi kebijakan merujuk pada berbagai tindakan yang dilakukan oleh aktor, baik dari unsur pemerintah maupun swasta, sebagai upaya untuk menjalankan keputusan kebijakan yang telah ditetapkan. Tindakan tersebut mencakup berbagai proses administratif yang diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dalam penelitian ini, analisis terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok

mengacu pada teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III, yang menekankan empat faktor utama sebagai penentu keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik.

1. Komunikasi

Hasil penelitian pada aspek komunikasi menunjukkan bahwa proses komunikasi telah berjalan dengan baik. Koordinasi serta penyampaian informasi terkait Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok juga telah dilaksanakan secara optimal. Komunikasi dilakukan secara langsung di lapangan yaitu taman Jayawijaya Mojosongo dan tidak langsung, penyampaian secara dilakukan pada ketika ada pengunjung yang merokok di taman Jayawijaya melalui teguran langsung dan juga edukasi kepada pengunjung dan dijelaskan sesuai dengan Perda No.9 Tahun 2019, untuk penyampaian tidak langsung melalui media cetak pamflet yang di pasang di dua sisi taman, serta rambu rambu yang dipasang setiap area bermain anak, temuan ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan tiga narasumber yaitu Bapak Andrian selaku Kepala Bidang P3L Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Bapak Hartoto selaku Kepala Mandor Taman Jayawijaya dan Bapak Sofan selaku pengelola Taman Jayawijaya, Berdasarkan keterangan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta serta tiga narasumber yang diwawancarai, diperoleh kesamaan jawaban terkait proses penyampaian informasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok ini di sampaikan dengan

cara langsung dan tidak langsung, secara langsung dengan peneguran atau edukasi kepada masyarakat yang merokok di area Taman Jayawijaya Mojosongo Kota Surakarta, sedangkan tidak langsung melalui media cetak yang dipasang di area Taman Jayawijaya Mojosongo Kota Surakarta. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok cukup baik. Penyampaian kebijakan dinilai telah jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat, karena Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta menyampaikan informasi secara menyeluruh, serta didukung oleh penjelasan yang lengkap dari para pelaksana kebijakan. Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Hartoto selaku Kepala Mandor Taman Jayawijaya yang menjadi penanggung jawab taman menyatakan bahwa dalam menyampaikan informasi sudah cukup jelas karena langsung melakukan peneguran maupun edukasi kepada pengunjung yang melanggar. Selain itu konsistensi selalu dijaga dengan adanya pengelola taman yang selalu berjaga dari pukul tujuh pagi hingga sepuluh malam. Temuan ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Hartoto dan Bapak Sofan menyatakan bahwa terkait penyampaian sudah dilakukan secara berkala karena pengelola taman selalu berjaga di area taman dan juga berkeliling untuk memungut sampah dan jika menemukan pengunjung yang merokok, pada saat itu juga akan ditegur. Kendala atau hambatan dalam

penyampaian kebijakan adalah terlalu luas nya area taman dan kurang nya tenaga taman yang berjaga di area taman jadi penyampaian kebijakan tidak maksimal.

2. Sumber Daya

Hasil penelitian pada aspek sumber daya menunjukkan bahwa belum tersedia staf khusus yang menangani hal tersebut, tetapi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta menjadwalkan untuk penjagaan taman dari pagi hingga malam dan penjagaan ini sekaligus untuk menjadi pelaksana implementasi Perda No. 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok di taman Jayawijaya Kota Surakarta. Temuan ini diperkuat dengan hasil wawancara dari Bapak Andrian selaku Kepala Bidang P3L yang menyatakan bahwa dalam implementasi Peraturan Daerah ini dari Bidang P3L maupun dari Dinas sendiri belum dibentukkan staff khusus untuk menangani Kawasan Tanpa Rokok di Taman Jayawijaya sebagai gantinya yaitu pengelola Taman akan merangkap menjadi pelaksana dari implementasi perda tentang Kawasan Tanpa Rokok ini. Untuk anggaran dari Dinas tidak menyediakannya, jika dilihat dari isi perda tersebut, anggaran didapatkan dari APBD tetapi kenyataannya tidak ada anggaran yang turun untuk Kawasan Tanpa Rokok ini, tetapi dari Bidang P3L mengusahakan mencari anggaran dari tahun sebelum nya. Temuan ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Andrian selaku Kepala Bidang P3L menyatakan bahwa untuk anggaran tidak ada sama sekali dari APBD maupun dari pihak Dinas,

sebagai gantinya Bidang P3L mengambil dari anggaran sisa Bidang P3L dari tahun sebelumnya.

Wewenang terbesar untuk implementasi Perda ini di pegang oleh Dinas Kesehatan dan diturunkan ke Dinas Lingkungan Hidup selaku pengelola taman Jayawijaya. Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Andrian selaku Kepala Bidang P3L menyatakan bahwa kewenangan terbesar dimiliki oleh Dinas Kesehatan selaku pembuat perda tersebut. Selain itu dari sisi fasilitas dalam implementasi Perda ini belum memadai karena hanya ada media cetak berupa pamflet dan rambu - rambu dilarang merokok di area taman bermain. Namun demikian, pengelola Taman Jayawijaya Mojosongo tetap berupaya menjalankan tugas secara optimal, antara lain dengan melakukan pemantauan secara langsung dengan berkeliling area taman. Hal ini dilakukan karena apabila harus menunggu ketersediaan sumber daya yang benar-benar memadai, maka implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tidak akan dapat berjalan secara efektif. Fasilitas yang belum ada dari Dinas Lingkungan Hidup yakni area khusus merokok. Temuan ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan pengunjung Taman Jayawijaya yaitu Mas Agung dan Mas Bagus menyatakan bahwa untuk fasilitas masi sangat kurang karena hanya ditemukan media cetak dilarang merokok saja, tetapi fasilitas utama untuk Kawasan Tanpa Rokok yaitu area khusus merokok belum ada di Taman Jayawijaya. Temuan ini

diperkuat lagi berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Adrian selaku Kepala Bidang P3L menyatakan bahwa untuk fasilitas untuk implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 masih belum memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam indikator sumber daya masi sangat kurang.

3. Disposisi

Hasil penelitian pada aspek disposisi menunjukkan bahwa para pelaksana kebijakan telah menunjukkan sikap tanggung jawab serta dedikasi dalam menjalankan kebijakan yang ditetapkan, contoh nya pada saat peneguran dan pemberian edukasi kepada pengunjung yang sedang merokok di area taman tentunya pelaksana berdedikasi dalam menjalankan kebijakan tersebut karena akan ada pelaporan secara langsung ke Bidang P3L Dinas Lingkungan Hidup terkait upaya penurunan pengunjung yang merokok serta menjaga nama baik Dinas. Pegawai dituntut untuk memiliki sikap lapang dada dalam menjalankan kewajibannya, serta berkomitmen untuk mewujudkan tujuan yang tercantum dalam visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Temuan ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Andrian selaku Kepala Bidang P3L yang menyatakan bahwa sudah pasti berdedikasi dan bertanggung jawab karena itu merupakan tugas dari pengelola taman, selain itu juga adanya pelaporan yang akan dipertanggung jawabkan kepada Bidang P3L terkait upaya penurunan jumlah perokok di Taman Jayawijaya Mojosongo.

4. Struktur Birokrasi

Hasil penelitian pada aspek struktur birokrasi menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok tidak memiliki *Standar Operasional Prosedur*, pelaksana hanya menjankan Perda sesuai dengan peraturan yang ada. Temuan ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Hartoto selaku Kepala Mandor Taman Jayawijaya dan Bapak Sofan selaku pengelolata taman menyatakan bahwa belum ada SOP yang berlaku, seharusnya dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah semestinya harus ada SOP untuk pedoman pelaksanaan kebijakan agar lebih terstruktur. Terkait penyebaran tanggung jawab juga tidak ada hanya melibatkan pihak Bidang P3L Dinas Lingkungan Hidup saja, pelaksanaannya memerlukan keterlibatan Dinas Kesehatan Kota Surakarta serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta agar implementasi Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok dapat berjalan secara optimal. Temuan ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Adrian selaku Kepala Bidang P3L yang menyatakan bahwa belum ada pembagian kewenangan dengan Instansi manapun, Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok saat ini hanya dijalankan oleh Bidang P3L pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Tetapi pengelola berusaha yang terbaik dalam Implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Bebas Rokok di Taman Jayawijaya Kota Surakarta, kebijakan tersebut telah dilaksanakan meskipun masih menghadapi berbagai keterbatasan. Ditinjau dari indikator komunikasi, implementasi kebijakan tergolong efektif karena penyampaian informasi dilakukan secara langsung melalui teguran dan edukasi, serta secara tidak langsung melalui media pamflet dan rambu larangan merokok. Namun, dari aspek sumber daya, pelaksanaan kebijakan belum optimal yang ditandai dengan keterbatasan petugas, fasilitas, dan anggaran. Sementara itu, dari aspek disposisi, pelaksana kebijakan menunjukkan sikap tanggung jawab dan komitmen yang baik. Di sisi lain, dari aspek struktur birokrasi, implementasi kebijakan belum didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) serta minimnya keterlibatan lintas instansi, sehingga masih diperlukan penguatan untuk mencapai implementasi yang lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Sugiyono. (2023). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D*.

JURNAL:

Bidja, I. (2021). Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(1), 113.
<https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.38>

1

2025 pukul 20.05)

Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). *EVALUASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN DI TAMAN FLORA KOTA SURABAYA*. 5(03), 167–186.

Gunawan, I. K. (2017). Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Samarinda. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 657–668.

Noviafni, F. B., & Khaidir, A. (2019). *Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dalam Upaya*. 24, 453–463.

Razali, R., Zarmaili, Z., & Darmanto, D. (2023). Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. *Cakrawala Repositori IMWI*, 6(3), 750–758. <https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i3.246>

WEBSITE:

Bantara, C. S. (2024). *Taman Jayawijaya, Tempat Nyaman Warga Mojosoongo untuk Ngabuburit Ramadan*. <https://solopos.espos.id/taman-jayawijaya-tempat-nyaman-warga-mojosoongo-untuk-ngabuburit-ramadan-1885358> (Diakses pada 20 Oktober pukul 14.45)

Dataloka. (2023). *Jumlah Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kawasan tanpa Rokok 2023*. <https://dataloka.id/humaniora/2941/jumlah-kabupaten-kota-yang-menerapkan-kawasan-tanpa-rokok-2023/#:~:text=Pada 2023%2C sebanyak 458 kabupaten%2Fkota di Indonesia telah,Papua Pegunungan dan Papua Tengah mencatat jumlah terendah.> (Diakses pada 27 Oktober

Jokoutomo. (2021). *Taman Jayawijaya Surakarta, Taman Kota Terbaik Untuk Rekreasi Keluarga*. <https://www.jalanbareng.com/taman-jayawijaya-surakarta-taman-kota-terbaik-untuk-rekreasi-keluarga/> (Diakses pada 20 Oktober 2025 pukul 17.45)

UNDANG UNDANG:

PERATURAN BERSAMA MENTRI KESEHATAN DAN MENTRI DALAM NEGERI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK, Pub. L. No. 7 (2011). https://kupdf.net/download/permenkes-mendagri-no-188-th-2011-ttg-pelaksanaan-kawasan-tanpa-rokokpdf_5af5ea15e2b6f5e4290b24e4_pdf

Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pub. L. No. 17 (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/258028/uu-no-17-tahun2023>